



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/904 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR: 188.45/12/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENGELOLA
KEUANGAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan, maka untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45/12/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/12/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/462/KPTS/408.12/2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/12/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/462/KPTS/408.12/2017, sebagai berikut:

- Pada Halaman Lampiran Nomor urut 3 dan Nomor urut 6 kolom 2, diubah dan selanjutnya ditulis sebagai berikut:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
3.	BAMBANG SURYONO, SH NIP. 19600906 198812 1 001	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan: a. Kegiatan Pembinaan PPNS b. Kegiatan Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan c. Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda d. Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Pelaksanaan Perda
6.	BAMBANG KAERAN, S.Sos NIP. 19641212 198504 1 005	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan : a. Pengamanan Daerah b. Operasional dan Pembinaan LINMAS

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO